



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Debi Haznin als Debi Bin M.Rabba
2. Tempat lahir : KETAPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake Rt. 2 Rw. 1 Desa Karya Mukti
Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Prov.
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Debi Haznin als Debi Bin M.Rabba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deki als Deki Bin (alm) Amat
2. Tempat lahir : Abut Bekake
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake RT 002 RW 001 Desa Karya
Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang
Kalimantan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Deki als Deki Bin (alm) Amat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hadiono als Ono Bin Sapuan
2. Tempat lahir : Abut Bekake
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake RT 4 RW 1 Desa Karya Mukti
Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Hadiono als Ono Bin Sapuan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA bersama-sama dengan Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA bersama-sama dengan Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 204 (dua ratus empat) Janjang Tandan Buah Segar;
Dikembalikan kepada PT. Wahana Hijau Indah
 - 2) 1 (satu) Slip Timbangan hari Senin tanggal 19 Juni 2023;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk ZUPITER warna hitam;
Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) keranjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA bersama-sama dengan Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok E43 PT. Wahana Hijau Indah yang beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN yang beralamat di Dusun Abut Bekake RT. 004 / RW. 001 Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Terdakwa I DEBIN HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA, Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN bersepakat untuk memanen buat sawit milik PT. Wahana Hijau Indah.

Kemudian keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, para Terdakwa bersama – sama menuju ke lokasi perkebunan PT. Wahana Hijau Indah dengan bertanjat 3 (tiga) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa III HADIONO yang telah dipasang 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru yang terdapat dodos didalamnya. Pada saat tiba dilokasi perkebunan PT. Wahana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Indah, setibanya di Blok E43 PT. Wahana Hijau Indah yang beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat para Terdakwa melihat di blok tersebut kelapa sawitnya sudah matang. Kemudian para Terdakwa berhenti dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah di blok tersebut dengan cara Terdakwa I DEBI mendorong dodos ke arah Tandan Buah Kelapa Sawit hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II DEKI memungut dan memindahkan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa III HADIONO memindahkan Tandan Buah Kelapa sawit yang dipinggir jalan menuju ke kaplingan pribadi milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam yang ada keranjangnya. Setelah TBS terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I DEBI pulang untuk mengambil mobil Avanza warna putih (DPB). Setelah tersangka I DEBI datang kemudian para Terdakwa memindahkan Tandan Buah Kelapa Sawit yang sudah terkumpul tersebut ke dalam mobil Avanza warna putih (DPB). Pada saat para Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil datang Saksi ELIAS BELL Als. BELL Anak laki - laki dari YOSAFAT BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO Anak laki – laki dari (Alm) ANDREAS LOLO yang sedang melaksanakan patroli menghampiri para Terdakwa, kemudian Terdakwa I DEBI langsung lari menggunakan mobil Avanza warna putih (DBD), Terdakwa II DEKI berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa III HADIONO berhasil diamankan. Keesokan harinya Terdakwa I DEBI dan tersangka II DEKI menyerahkan diri ke Pihak security perusahaan. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru dan 204 (dua ratus empat) janjang tandan buah sawit dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA, Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN tidak meminta ijin atau memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit yang telah di tanam dan dirawat oleh PT. Wahana Hijau Indah selaku pemiliknya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ketapang No : 520/DISBUN-D tentang Perubahan Luas Lahan PT. Wahana Hijau Indah tertanggal 02 Agustus 2016 dan Buku Tanah BPN RI No. : 7 tentang Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Wahana Hijau Indah tertanggal 08 Oktober 2015.

Akibat perbuatan Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA, Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONO Bin SAPUAN, PT. Wahana Hijau Indah mengalami kerugian sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang buah sawit atau sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) Kg atau senilai Rp. 2.787.017,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tuju ribu tujuh belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA bersama-sama dengan Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok E43 PT. Wahana Hijau Indah yang beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN yang beralamat di Dusun Abut Bekake RT. 004 / RW. 001 Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Terdakwa I DEBIN HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA, Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN bersepakat untuk memanen buat sawit milik PT. Wahana Hijau Indah.

Kemudian keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, para Terdakwa bersama – sama menuju ke lokasi perkebunan PT. Wahana Hijau Indah dengan bertanjat 3 (tiga) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa III HADIONO yang telah dipasang 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru yang terdapat dodos didalamnya. Pada saat tiba dilokasi perkebunan PT. Wahana Hijau Indah, setibanya di Blok E43 PT. Wahana Hijau Indah yang beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat para Terdakwa melihat di blok tersebut kelapa sawitnya sudah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang. Kemudian para Terdakwa berhenti dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah di blok tersebut dengan cara Terdakwa I DEBI mendorong dodos ke arah Tandan Buah Kelapa Sawit hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II DEKI memungut dan memindahkan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa III HADIONO memindahkan Tandan Buah Kelapa sawit yang dipinggir jalan menuju ke kaplingan pribadi milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam yang ada keranjangnya. Setelah TBS terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I DEBI pulang untuk mengambil mobil Avanza warna putih (DPB). Setelah tersangka I DEBI datang kemudian para Terdakwa memindahkan Tandan Buah Kelapa Sawit yang sudah terkumpul tersebut ke dalam mobil Avanza warna putih (DPB). Pada saat para Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil datang Saksi ELIAS BELL Als. BELL Anak laki - laki dari YOSAFAT BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO Anak laki – laki dari (Alm) ANDREAS LOLO yang sedang melaksanakan patroli menghampiri para Terdakwa, kemudian Terdakwa I DEBI langsung lari menggunakan mobil Avanza warna putih (DBD), Terdakwa II DEKI berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa III HADIONO berhasil diamankan. Keesokan harinya Terdakwa I DEBI dan tersangka II DEKI menyerahkan diri ke Pihak security perusahaan. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru dan 204 (dua ratus empat) janjang tandan buah sawit dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses secara hukum.

► Bahwa Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA, Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN tidak meminta ijin atau memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit yang telah di tanam dan dirawat oleh PT. Wahana Hijau Indah selaku pemiliknya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ketapang No : 520/DISBUN-D tentang Perubahan Luas Lahan PT. Wahana Hijau Indah tertanggal 02 Agustus 2016 dan Buku Tanah BPN RI No. : 7 tentang Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Wahana Hijau Indah tertanggal 08 Oktober 2015.

Akibat perbuatan Terdakwa I DEBI HAZNIN Als. DEBI Bin M. RABBA, Terdakwa II DEKI Als. DEKI Bin (Alm) AMAT dan Terdakwa III HADIONO Als. ONO Bin SAPUAN, PT. Wahana Hijau Indah mengalami kerugian sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang buah sawit atau sebanyak 1.530 (seribu lima ratus

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh) Kg atau senilai Rp. 2.787.017,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tuju ribu tujuh belas rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR Bin BUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Danru (Komandan Regu) wilayah X PT.Wahana Hijau Indah, tugas Saksi sebagai Danru Wilayah bertugas memerintahkan dan mengawasi security perusahaan PT.Wahana Hijau Indah dalam bekerja. Adapun tugas security yaitu patroli di wilayah perkebunan perusahaan dan mengamankan aset-aset perusahaan PT.Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil kelapa sawit berdasarkan laporan Saksi BENEDIKTUS DOLO dan Saksi ELIAS BELL yang melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 06.00 Wib, terletak di Blok E 43 A Divisi 1 Estate DPJE yang terletak di Dusun Abut Desa Karya Mukti Kec Sei Melayu Rayak Kab Ketapang;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO, dan Terdakwa DEKI;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi menyuruh dua orang security yaitu Saksi BENEDIKTUS DOLO dan Saksi ELIAS BELL untuk melakukan patroli di tempat yang rawan pengambilan tandan buah segar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit terutama pada subuh dan pagi hari. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi ELIAS BELL menghubungi Saksi melalui handphone. Saksi ELIAS BELL mengatakan " di kebun Perusahaan telah terjadi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit, kemudian kabur. Saksi Elias Bell dan Saksi Benediktus Dolo hanya dapat mengamankan satu orang yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit dan satu buah unit sepeda motor. Untuk ,yang menggunakan mobil berhasil kabur sebanyak 2 orang, kemudian Saksi memerintahkan Saksi ELIAS BEL untuk mengejar dan memeriksa warna mobilnya dan Saksi ELIAS BELL menyetujuinya. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan Saksi yaitu Saksi HONGGO, kemudian Saksi HONGGO mendatangi lokasi kejadian sedangkan Saksi menunggu Saksi BENEDIKTUS DOLO ke kantor perusahaan. Dan melakukan interogasi terhadap satu orang Terdakwa yang mengaku bernama HADIONO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HADIONO kepada Saksi saat di interogasi menjelaskan bahwa Terdakwa HADIONO melakukan pengambilan dan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit karena di ajak oleh Terdakwa DEKI selaku yang mempunyai mobil. Terdakwa HADIONO mengatakan bahwa Terdakwa DEBI yang melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit sedangkan Terdakwa HADIONO dan Terdakwa DEKI melangsir tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke suatu tempat yaitu lokasi kebun masyarakat. Setelah dilangsir ke kebun masyarakat, tandan buah segar kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil. Namun saat kejadian Terdakwa DEBI HAZNIN dan Terdakwa DEKI berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa DEBI HAZNIN dan Terdakwa DEKI menyerahkan diri kepada pihak perusahaan PT.Wahana Hijau Indah. Setelah menyerahkan diri akhirnya Saksi beserta security lainnya menanyakan terkait keberadaan tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil diangkut ke dalam mobil Avanza, saat itu Terdakwa DEBI HAZNIN menjelaskan bahwa tandan buah sawit yang berada di dalam mobil Avanza diletakkan ke dalam kebun milik Terdakwa DEBI HAZNIN. Mengetahui kejadian tersebut chief security perusahaan langsung mendatangi lokasi kebun kelapa sawit dan menemukan adanya tumpukan tandan buah segar kelapa sawit dilokasi tersebut, setelah itu chief security dengan karyawan perusahaan lainnya menelusuri lokasi pemanenan oleh Terdakwa. Ternyata masih banyak tandan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah segar kelapa sawit yang berserakan di dalam blok tersebut, akhirnya chief security mengangkut juga tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan dijadikan satu dengan tandan buah segar kelapa sawit yang diletakkan oleh DEBI HAZNIN. Setelah terkumpul kemudian dilakukan penimbangan tandan buah segar kelapa sawit tersebut termasuk juga yang belum terangkut oleh ketiga Terdakwa saat akan melarikan diri;

- Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO, dan Terdakwa DEKI yaitu sebanyak 204 janjang dengan berat sekitar 1.530 kg. terhadap barang bukti sejumlah 204 janjang dapat Saksi rincikan sebagai berikut: tandan buah segar kelapa sawit yang berada di dalam mobil Avanza dan diletakkan ke lahan kebun milik Terdakwa DEBI HAZNIN sejumlah 61 janjang, kemudian tandan buah segar kelapa sawit yang belum terangkut dikarenakan tertangkap tangan sejumlah 44 janjang sehingga totalnya yaitu 105 janjang, Adapun tandan buah segar kelapa sawit yang berserakan di lokasi lahan perkebunan Blok E 43 A Divisi 1 Estate DPJE yang terletak di Dusun Abut Desa Karya Mukti Kec Sei Melayu Rayak Kab Ketapang yaitu sebanyak 99 janjang sehingga total menjadi 204 janjang;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO, dan Terdakwa DEKI untuk melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib tersebut yaitu satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam yang terdapat keranjang warna biru, Adapun alat yang tidak dapat Saksi amankan yaitu satu unit mobil Avanza warna putih yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dan satu buah dodos yang digunakan untuk pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO, dan Terdakwa DEKI, Para Terdakwa melakukan pemanenan dengan cara mengarahkan dodos ke tandan buah segar kelapa sawit yang masih berada di pohonnya kemudian setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, tandan buah segar kelapa sawit di pungut dan diangkut oleh Terdakwa DEBI HAZNIN dan Terdakwa HADIONO;

- Bahwa Terdakwa DEBI HAZNIN dan Terdakwa DEKI menyerahkan diri karena merasa takut;

- Bahwa mobil avanza yang digunakan untuk melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik mertuanya Terdakwa DEBI HAZNIN;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO, dan Terdakwa DEKI tersebut melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dengan cara dijual;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BENEDIKTUS DOLO Anak Laki-laki Dari (alm) ANDREAS LOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Wahana Hijau Indah dengan jabatan sebagai Anggota Security yang bertugas untuk menjaga keamanan Kebun.

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi, terkait dengan pengambilan TBS oleh Para Terdakwa, karena pada saat itu Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa PT. Wahana Hijau Indah bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa kejadian pengambilan TBS kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Blok E43a Divisi 1 Estate DPJE PT. Wahana Hijau Indah Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti, Kec.Sungai Melayu, Kab.Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEBI dan Terdakwa DEKI;

- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah 204 (dua ratus empat) janjang dengan berat 1.530 Kg;

- Bahwa alat-alat yang berhasil Saksi amankan adalah 1 (satu) buah ganggang dodos, 1 (unit) Sepeda motor Merk JUPITER Z warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang plastik;

- Bahwa kronologi kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni Sekira pukul 23.00 WIB Saksi diperintahkan Saksi ANWAR untuk melakukan patroli, kemudian Saksi bersama Saksi ELIAS melakukan patroli sekira jam 01.00 WIB menggunakan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor, setelah patroli Saksi kembali ke Pos Penjagaan sekira jam 03.00 WIB Saksi melakukan patroli ke 2 bersama Saksi ELIAS sekira kurang lebih 1 Jam melaksanakan patroli Saksi bersama Saksi ELIAS kembali lagi ke pos penjagaan untuk berjaga, sekira jam 06.00 WIB Saksi bersama Saksi ELIAS melaksanakan patroli kembali saat berada di lokasi Blok E43a Divisi 1 Estate DPJE PT. Wahana Hijau Indah Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti, Kec.Sungai Melayu, Kab.Ketapang, Prov. Kalbar Saksi dan Saksi ELIAS melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di lokasi tersebut sedang melakukan kegiatan pemanenan TBS. Kelapa Sawit milik PT. Wahana Hijau Indah, saat itu Saksi melihat 1 (satu) orang yang tidak dikenal sedang melakukan pemanenan TBS Kelapa sawit dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang memuat buah ke 1 (satu) Unit Mobil Avanza berwarna Putih kemudian Saksi bersama Saksi ELIAS langsung melakukan penangkapan akan tetapi hanya 1 (satu) orang saja yang berhasil diamankan sedangkan 2 (dua) orang tersebut berhasil kabur menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih bersama TBS Kelapa sawit yang sudah dipanen. Setelah melakukan penangkapan Saksi langsung menelfon orang kantor untuk menjemput Saksi dengan menggunakan mobil patroli, kemudian 1 (satu) orang tersebut Saksi bawa ke kantor PT. Wahana Hijau Indah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa DEBI dan Terdakwa DEKI datang ke kantor memberitahu kepada pihak perusahaan bahwa Terdakwa Deki dan Terdakwa Debi telah melakukan pemanenan buah TBS kelapa Sawit milik PT. Wahana Hijau Indah bersama Terdakwa HADIONO saat itu, mengetahui hal tersebut pihak perusahaan langsung membawa 3 Terdakwa tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa pada saat melakukan patrol tersebut Saksi melihat Terdakwa DEBI memanen TBS Kelapa Sawit sedangkan Terdakwa HADIONO dan Terdakwa DEKI memuat buah ke Mobil Avanza Putih;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa DEBI, memanen menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian terlihat buah tersebut dimuat di 1 (satu) Unit Avanza Putih dan terlihat juga ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru akan tetapi pada saat Saksi melakukan penangkapan 1 (satu) Unit mobil Avanza Putih berhasil kabur dan 1 (satu) buah mata dodos tersebut hilang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEBI dan Terdakwa DEKI tidak memiliki izin untuk melakukan pemanenan TBS Kelapa Sawit milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Blok E43a Divisi 1 Estate DPJE PT. Wahana Hijau Indah Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti, Kec.Sungai Melayu, Kab.Ketapang tersebut termasuk dalam perizinan IUP dan HGU milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Wahana Hijau Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.787.017 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ELIAS BELL Als BELL ANAK LAKI-LAKI Dari YOSAFAT BELL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa Debi, Terdakwa Deki, Terdakwa Hadiono mengambil buah kelapa sawit PT. Wahana Hijau Indah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.40 Wib di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat Saksi dan Saksi BENEDIKTUS DOLO melakukan patroli di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar Saksi dan Saksi BENEDIKTUS DOLO melihat Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEKI,dan Terdakwa DEBI sedang melangsir TBS ke dalam mobil Toyota Avanza berwarna putih di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar. Setelah itu Saksi dan Saksi BENEDIKTUS DOLO langsung mendatangi Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEKI,dan Terdakwa DEBI. Setelah Saksi dan Saksi BENEDIKTUS DOLO mendatangi ketiga Terdakwa tersebut, ketiga Terdakwa tersebut langsung melarikan diri kearah Desa Karya Mukti. Kemudian Saksi dan Saksi BENEDIKTUS DOLO berhasil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa HADIONO setelah berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, namun Terdakwa DEKI berhasil melarikan diri dengan berlari dan Terdakwa DEBI berhasil kabur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih. Setelah itu Saksi dan Saksi BENEDIKTUS DOLO mengamankan Terdakwa HADIONO bersama barang bukti berupa 1 (satu) tumpuk TBS sebanyak 44 (empat puluh empat) janjang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z beserta keranjangnya, dan 1 (satu) batang gagang dodos dan selanjutnya di bawa ke kantor Danau Pinang Jaya Estate PT. WAHANA HIJAU INDAH. Setelah itu Saksi langsung menelpon saudara ANWAR sekalu Danru Security PT. WAHANA HIJAU INDAH untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya ketiga Terdakwa di jemput oleh chief security untuk di bawa kekantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro untuk di periksa lebih lanjut. Pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib chief security mendapat informasi dari Kepala Desa Karya Mukti bahwa Terdakwa DEKI berniat menyerahkan diri besok hari dan Terdakwa DEKI bersedia untuk menunjukkan tempat barang bukti yang di bawa menggunakan mobil Toyota Avanza bewarna putih. Pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama chief security PT. Bumitama Gunajaya Agro dan Terdakwa DEKI mengambil barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) janjang TBS di jalur 8 desa Karya Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa DEBI dan Terdakwa DEKI menyerahkan diri ke kekantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro. Pukul 19.00 Wib Saksi dan tim membawa ketiga Terdakwa berangkat dari kantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro menuju polres ketapang untuk di proses secara hukum. Setelah di periksa dan di telusuri melalui sensus panen, terdapat 204 (dua ratus empat) janajng TBS yang hilang di sekitar area blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada PT Wahana Hijau Indah selaku pemiliknya untuk mengambil atau menguasai barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. Wahana Hijau Indah atas kejadian tersebut adalah 204 (dua ratus empat) janjang atau sebanyak 1.350 kg(seribu tiga ratus lima puluh kilo gram) atau sebanyak Rp.2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DEBI HAZNIN Als DEBI Bin M.RABBA**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan dan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib namun kemudian Terdakwa diamankan karena melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 Wib. Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar di lahan perkebunan perusahaan PT.Wahana Hijau Indah yang merupakan Grup dari perusahaan PT.Bumitama Gunajaya Agro yang terletak di Desa Karya Mukti Kec Sei Melayu Rayak Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan dan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan pengambilan dan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib. Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO sedang ronda menggunakan sepeda motor untuk mengantisipasi kehilangan kendaraan bermotor. Saat patroli tersebut tepat nya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Dini hari, tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ eh , ke PT.WHI jak manen sawit” kemudian Terdakwa HADIONO Als ONO dan Terdakwa DEKI mengatakan “ barang am”. Adapun lokasi tempat kebun perusahaan PT.Wahana Hijau Indah tersebut melewati kebun Terdakwa . Saat sampai di kebun Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil satu buah dodos milik Terdakwa dan mengambil keranjang yang berada di kebun Terdakwa dan menaikkan keranjang di sepeda motor. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan duduk yang dibelakang yaitu Terdakwa DEKI sedangkan dibelakang lagi Terdakwa HADIONO Als ONO. Saat melihat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah merah yang berada di kebun PT.Wahana Hijau Indah akhirnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengambil dodos yang Terdakwa bawa kemudian melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di pohon tersebut, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh, akhirnya Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO memungut tandan buah segar kelapa sawit yang terjatuh, tandan buah segar kelapa sawit yang dipungut tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah penuh di keranjang dilangsir oleh Terdakwa HADIONO Als ONO ke kebun plasma milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal, setelah selesai melangsir akhirnya Terdakwa pergi ke rumah mertua yang jaraknya sekitar 1 Km untuk mengambil mobil merk Avanza warna putih dengan berjalan kaki. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi tempat langsriran tandan buah segar kelapa sawit yang berada di kebun plasma orang lain yang Terdakwa tidak kenal. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil Avanza yang Terdakwa bawa namun Terdakwa melihat ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal menuju ke tempat penumpukan tandan buah segar kelapa sawit. Kemudian Terdakwa langsung menutup pintu mobil Avanza dan membawa mobil ke arah Desa Karya Mukti sedangkan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO Terdakwa tinggalkan. Saat melarikan diri Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa mendengar Terdakwa HADIONO Als ONO berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa DEKI menyerahkan diri, karena merasa takut akhirnya Terdakwa ikut juga menyerahkan diri ke perusahaan PT.Wahana Hijau Indah pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib. Kemudian Terdakwa menunjukkan tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa berhasil bawa menggunakan mobil Avanza tersebut, tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa letakkan di kebun milik Terdakwa dan setelah itu dibawa oleh pihak perusahaan PT.Wahana Hijau Indah. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor perwakilan dan menginap di kantor perusahaan. Kemudian pada rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke polres Ketapang;

- Bahwa cara Terdakwa memanen tbs sawit bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO yaitu awalnya Terdakwa mendorong dodos ke arah pohon kelapa sawit sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut di pungut dan dikumpul oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIONO Als ONO ke dalam keranjang motor kemudian setelah itu tandan buah segar kelapa sawit di pindahkan ke lokasi kebun milik orang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO melakukan pemindahan tandan buah segar kelapa sawit dari lokasi kebun perusahaan PT.Wahana Hijau Indah ke lokasi kebun plasma milik orang lain karena tandan buah segar kelapa sawit yang Para Terdakwa panen tersebut lebih dari keranjang yang Para Terdakwa bawa, sehingga setelah terkumpul semuanya akhirnya mudah dan tidak di curigai jika tandan buah segar kelapa sawit tersebut di muat kembali ke dalam mobil Avanza;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO yaitu Terdakwa mendodos tandan buah segar kelapa sawit sedangkan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO berperan memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pemilik tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen tersebut yaitu perusahaan PT.Wahana Hijau Indah yang merupakan satu grup dengan perusahaan PT.Bumitama Gunajaya Agro;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dimiliki dengan cara dijual;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pemanenan dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Bumitama Gunajaya Agro tersebut yaitu satu buah dodos milik Terdakwa adapun untuk dodos tersebut tidak Terdakwa ketahui keberadaannya, kemudian satu buah motor merk Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO, kemudian satu buah keranjang milik Terdakwa, kemudian satu buah mobil Avanza warna putih milik mertua Terdakwa atas nama Saksi SARMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk menggunakan mobil avanza, mobil avanza tersebut kunci nya ada dirumah saat itu, akhirnya Terdakwa gunakan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO Tidak ada izin kepada manajemen pihak perusahaan PT.Wahana Hijau Indah untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi yang dipanen tersebut merupakan milik perusahaan PT.Wahana Hijau Indah karena ada tanda batas milik perusahaan PT.Wahana Hijau Indah.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **DEKI Als DEKI Bin (Alm) AMAT**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS milik PT. Wahana Hijau Indah 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.40 Wib di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa kronologi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 di simpang pertigaan di dekat SDN 01 Sungai Melayu Rayak Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa DEBI, kemudian Terdakwa DEBI mengajak Terdakwa untuk melakukan pemanenan di wilayah PT. Wahana Hijau Indah. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa DEBI "CUMA KITA BERDUA E?" dan Terdakwa DEBI menjawab "BERTIGA SAMA SI ONO GAK AM". Kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa DEBI dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa DEBI pergi mendatangi Terdakwa HADIONO di rumahnya yang beralamat di Dusun Abut Bekake Rt.004/Rw.001 Desa Karya Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DEBI mengajak Terdakwa HADIONO untuk melakukan pemanenan di PT. Wahana Hijau Indah. Terdakwa DEBI mengatakan "NO AYOK PANEN" Terdakwa HADIONO bertanya "PANEN KEMANA" dan Terdakwa DEBI mengatakan "KE PT. WHI" kemudian Terdakwa HADIONO menyetujui ajakan Terdakwa DEBI tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa langsung berangkat menuju lahan sawit milik PT. Wahana Hijau Indah. Sekira pukul 02.00 dini harinya Para Terdakwa melihat salah satu kapling kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah yang TBS nya sudah matang kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pemanenan. Pada saat melakukan pemanenan Terdakwa DEBI mendorong dodos kearah pohon kelapa sawit, saat TBS sawit jatuh Terdakwa langsung memungut dan mengambil TBS tersebut dan memindahkannya ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa Hadiono memindahkan TBS tersebut ke kaplingan sawit pribadi milik orang lain. Setelah TBS terkumpul cukup banyak sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa DEBI pulang untuk mengambil mobil milik mertuanya. Setelah Terdakwa DEBI datang kembali Para Terdakwa memindahkan TBS kelapa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih milik mertua Terdakwa DEBI. Pada saat Para Terdakwa memindahkan TBS kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih milik mertua Terdakwa DEBI tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa di hadang oleh chief security estate PT. Wahana Hijau Indah. Kemudian Para Terdakwa melarikan diri. Setelah itu Terdakwa menghampiri Terdakwa DEBI yang berada kaplingan sawit pribadi miliknya yang berada di Tran jalur 8 Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang. setelah itu Terdakwa dan Terdakwa DEBI membongkar dan memindahkan TBS kelapa sawit yang sudah di muat di mobil Toyota Avanza warna putih milik mertua Terdakwa DEBI ke kaplingan pribadi milik Terdakwa DEBI tersebut. Setelah itu Para Terdakwa melakukan persembunyian dikaplingan pribadi milik Terdakwa DEBI. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa DEBI mendapat informasi bahwa Terdakwa HADIONO telah di tangkap oleh security estate PT. Wahana Hijau Indah. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Abut Bekake Rt.002/Rw.001 Desa Karya Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kantor desa. Selanjutnya Terdakwa di jemput oleh pihak perusahaan PT. BGA untuk di bawa ke kantor wilayah PT. BGA;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut bersama dengan Terdakwa DEBI dan Terdakwa HADIONO;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO melakukan pemanenan dan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT.Wahana Hijau Indah yaitu Terdakwa mendorong dodos ke arah pohon kelapa sawit sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut di pungut dan dikumpulkan oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO Als ONO ke dalam keranjang motor kemudian setelah itu tandan buah segar kelapa sawit di pindahkan ke lokasi kebun milik orang lain;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil TBS milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut yakni Terdakwa DEBI;
- Bahwa Terdakwa DEBI, dan Terdakwa HADIONO mengambil TBS milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut tanpa izin dari pihak PT. Wahana Hijau Indah;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa III HADIONO Als ONO Bin SAPUAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa melakukan pemanenan dan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib namun kemudian tertangkap tangan melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 Wib. Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar di lahan perkebunan perusahaan PT.Wahana Hijau Indah yang merupakan Grup dari perusahaan PT.Bumitama Gunajaya Agro yang terletak di Desa Karya Mukti Kec Sei Melayu Rayak Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan dan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan pengambilan dan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Abut Bekake Rt 4 Rw 1 Desa Karya Mukti Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang. Saat di rumah Terdakwa, Terdakwa DEBI HAZNIN berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Yuk kita Cari , uang panen di PT.WHI (Wahana Hijau Indah)” karena Terdakwa sedang butuh uang kemudian Terdakwa mengatakan “ayo”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN pergi dengan menggunakan satu sepeda motor. Adapun motor yang digunakan yaitu motor milik Terdakwa. Sebelum melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT.Wahana Hijau Indah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN menuju kebun kelapa sawit milik Terdakwa DEBI HAZNIN untuk mengambil keranjang dan dodos milik Terdakwa DEBI HAZNIN. Kemudian keranjang dan dodos tersebut di letakkan di motor, dan Terdakwa DEBI HAZNIN yang membonceng Terdakwa dan Terdakwa DEKI. Sesampainya dilokasi lahan perkebunan perusahaan PT.Wahana Hijau Indah kemudian Terdakwa DEBI HAZNIN

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



memanen tandan buah segar kelapa sawit menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI memungut dan menumpukkan tandan buah segar kelapa sawit, karena waktu sudah mau senja akhirnya Terdakwa DEBI HAZNIN berhenti melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEBI dengan Terdakwa DEKI memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke kebun orang yang berjarak sekitar 300 meter, setelah ditumpuk Terdakwa DEBI HAZNIN langsung pulang ke rumah mertuanya untuk mengambil mobil Avanza warna putih. Setelah Terdakwa DEBI HAZNIN membawa mobil tersebut ke lokasi langiran kemudian Terdakwa, Terdakwa DEBI HAZNIN, dan Terdakwa DEKI memuat tandan buah segar kelapa sawit ke mobil avanza, saat memuat tersebut tiba-tiba ada dua orang security perusahaan PT.Wahana Hijau Indah datang ke lokasi penumpukan. Adapun Terdakwa DEBI HAZNIN kabur menggunakan mobil Avanza, Terdakwa DEKI kabur dengan cara berlari, sedangkan Terdakwa kabur namun berhasil ditangkap. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor PT.Wahana Hijau Indah. Saat tertangkap tangan tersebut, Terdakwa ditanyai oleh pihak security siapa saja orang yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN;

- Bahwa cara Terdakwa memanen yakni Terdakwa DEBI HAZNIN mendorong dodos ke arah pohon kelapa sawit sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut di pungut dan dikumpul oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa ke dalam keranjang motor kemudian setelah itu tandan buah segar kelapa sawit di pindahkan ke lokasi kebun milik orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN melakukan pemindahan tandan buah segar kelapa sawit dari lokasi kebun perusahaan PT.Wahana Hijau Indah ke lokasi kebun plasma milik orang lain karena tandan buah segar kelapa sawit yang kami panen tersebut lebih dari keranjang yang kami bawa, sehingga setelah terkumpul semuanya akhirnya mudah dan tidak di curigai jika tandan buah segar kelapa sawit tersebut di muat Kembali ke dalam mobil Avanza;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN yaitu untuk Terdakwa DEBI HAZNIN berperan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendodos tandan buah segar kelapa sawit sedangkan Terdakwa DEKI dan Terdakwa berperan memindahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dimiliki dengan cara dijual

- Bahwa alat yang digunakan untuk pemanenan dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Bumitama Gunajaya Agro tersebut yaitu satu buah dodos milik Terdakwa DEBI HAZNIN adapun untuk dodos tersebut tidak Terdakwa ketahui keberadaannya sekarang ini, kemudian satu buah motor merk Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa, kemudian satu buah keranjang milik Terdakwa DEBI HAZNIN, kemudian satu buah mobil Avanza warna putih milik mertua Terdakwa DEBI HAZNIN atas nama Saksi SARMAN;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DEKI dan Terdakwa DEBI HAZNIN Tidak ada ijin kepada manajemen pihak perusahaan PT.Wahana Hijau Indah untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 204 (dua ratus empat) Janjang Tandan Buah Segar;
2. 1 (satu) Slip Timbangan pada tanggal 19 Juni 2023;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam;
4. 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.40 Wib di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar, Terdakwa HADIONO ditangkap oleh Saksi Elias Bell dan Saksi Benediktus Dolo Scurity PT.Wahana Hijau Indah ,pada saat Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO dan Terdakwa DEKI sedang memanen dan mengangkut tandan buah segar kelap sawit milik PT Wahana Hijau Indah;

- Bahwa pada saat Terdakwa HADIONO ditangkap, Terdakwa DEBI HAZNIN

Terdakwa DEKI berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan mobil Toyota Avanza;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO melakukan patroli di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO melihat Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEKI,dan Terdakwa DEBI sedang melangsir TBS ke dalam mobil Toyota Avanza berwarna putih di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar. Setelah itu Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO langsung mendatangi Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEKI,dan Terdakwa DEBI. Kemudian Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO mendatangi ketiga Terdakwa tersebut, ketiga Terdakwa tersebut langsung melarikan diri kearah Desa Karya Mukti. Kemudian Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO berhasil menangkap Terdakwa HADIONO setelah berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, namun Terdakwa DEKI berhasil melarikan diri dengan berlari dan Terdakwa DEBI berhasil kabur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih. Setelah itu Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO mengamankan Terdakwa HADIONO bersama barang bukti berupa 1 (satu) tumpuk TBS sebanyak 44 (empat puluh empat) jangjang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z beserta keranjangnya, dan 1 (satu) batang gagang dodos dan selanjutnya di bawa ke kantor Danau Pinang Jaya Estate PT. WAHANA HIJAU INDAH. Setelah itu Saksi ELIAS BELL langsung menelpon saudara ANWAR sekalu Danru Security PT. WAHANA HIJAU INDAH untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya ketiga Terdakwa di jemput oleh chief security untuk di bawa kekantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro untuk di periksa lebih lanjut. Pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib chief security mendapat informasi dari Kepala Desa Karya Mukti bahwa Terdakwa DEKI berniat menyerahkan diri besok hari dan Terdakwa DEKI bersedia untuk menunjukkan tempat barang bukti yang di bawa menggunakan mobil Toyota Avanza bewarna putih. Pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Saksi ELIAS BELL bersama chief security PT. Bumitama Gunajaya Agro dan Terdakwa DEKI mengambil barang bukti bukti berupa 61 (enam puluh satu) jangjang TBS di jalur 8 desa Karya Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa DEBI dan Terdakwa DEKI menyerahkan diri ke

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro. Pukul 19.00 Wib Saksi ELIAS BELL dan tim membawa ketiga Terdakwa berangkat dari kantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro menuju polres ketapang untuk di proses secara hukum.

- Bahwa Setelah di periksa dan di telusuri melalui sensus panen, terdapat 204 (dua ratus empat) janajng TBS yang hilang di sekitar area blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan yaitu menggunakan 1 (satu) buah dodos,1 (satu) Unit Avanza Putih untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu Terdakwa DEBI HAZNIN mendorong dodos ke arah pohon kelapa sawit sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut di pungut dan dikumpul oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO ke dalam keranjang motor kemudian setelah itu tandan buah segar kelapa sawit di pindahkan ke lokasi kebun milik orang lain;
- Bahwa total berat tandan buah segar kelapa sawit yang hilang yaitu 1.350 kg(seribu tiga ratus lima puluh kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Wahana Hijau Indah oleh Rp.2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Wahana Hijau Indah untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Terdakwa I Debi Haznin als Debi Bin M.Rabba, Terdakwa II Deki als Deki Bin (alm) Amat, Terdakwa III Hadiono als Ono Bin Sapuan** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.40 Wib di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar, Terdakwa HADIONO ditangkap oleh Saksi Elias Bell dan Saksi Benediktus Dolo Scurity PT.Wahana Hijau Indah ,pada saat Terdakwa DEBI HAZNIN, Terdakwa HADIONO dan Terdakwa DEKI sedang memanen dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa HADIONO ditangkap, Terdakwa DEBI HAZNIN Terdakwa DEKI berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan mobil Toyota Avanza;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO melakukan patroli di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO melihat Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEKI,dan Terdakwa DEBI sedang melangsir TBS ke dalam mobil Toyota Avanza berwarna putih di blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Kecamatan. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar. Setelah itu Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO langsung mendatangi Terdakwa HADIONO, Terdakwa DEKI,dan Terdakwa DEBI. Kemudian Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO mendatangi ketiga Terdakwa tersebut, ketiga Terdakwa tersebut langsung melarikan diri kearah Desa Karya Mukti. Kemudian Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO berhasil menangkap Terdakwa HADIONO setelah berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, namun Terdakwa DEKI berhasil melarikan diri dengan berlari dan Terdakwa DEBI berhasil kabur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih. Setelah itu Saksi ELIAS BELL dan Saksi BENEDIKTUS DOLO mengamankan Terdakwa HADIONO bersama barang bukti berupa 1 (satu) tumpuk TBS sebanyak 44 (empat puluh empat) janjang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z beserta keranjangnya, dan 1 (satu) batang gagang dodos dan selanjutnya di bawa ke kantor Danau Pinang Jaya Estate PT. WAHANA HIJAU INDAH. Setelah itu Saksi ELIAS BELL langsung menelpon saudara ANWAR sekalu Danru Security PT. WAHANA HIJAU INDAH untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya ketiga Terdakwa di jemput oleh chief security untuk di bawa ke kantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro untuk di periksa lebih lanjut. Pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib chief security mendapat informasi dari Kepala Desa Karya Mukti bahwa Terdakwa DEKI berniat menyerahkan diri besok hari dan Terdakwa DEKI bersedia untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat barang bukti yang di bawa menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih. Pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Saksi ELIAS BELL bersama chief security PT. Bumitama Gunajaya Agro dan Terdakwa DEKI mengambil barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) janjang TBS di jalur 8 desa Karya Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa DEBI dan Terdakwa DEKI menyerahkan diri ke kekantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro. Pukul 19.00 Wib Saksi ELIAS BELL dan tim membawa ketiga Terdakwa berangkat dari kantor wilayah PT. Bumitama Gunajaya Agro menuju polres ketapang untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa Setelah di periksa dan di telusuri melalui sensus panen, terdapat 204 (dua ratus empat) janjang TBS yang hilang di sekitar area blok E 43 PT. Wahana Hijau Indah beralamat di Desa Karya Mukti Ke. Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Prov. Kalbar;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan yaitu menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) Unit Avanza Putih untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu Terdakwa DEBI HAZNIN mendorong dodos ke arah pohon kelapa sawit sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut di pungut dan dikumpul oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO ke dalam keranjang motor kemudian setelah itu tandan buah segar kelapa sawit di pindahkan ke lokasi kebun milik orang lain;

Menimbang, bahwa total berat tandan buah segar kelapa sawit yang hilang yaitu 1.350 kg(seribu tiga ratus lima puluh kilo gram)

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT.Wahana Hijau Indah oleh Rp.2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Wahana Hijau Indah untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Wahana Hijau Indah

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Wahana Hijau Indah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin PT.Wahana Hijau Indah selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Wahana Hijau Indah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.Wahana Hijau Indah selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.Wahana Hijau Indah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.Wahana Hijau Indah selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana peran Terdakwa DEBI HAZNIN mendorong dodos ke arah pohon kelapa sawit sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut di pungut dan dikumpul oleh Terdakwa DEKI dan Terdakwa HADIONO ke dalam keranjang motor kemudian setelah itu tandan buah segar kelapa sawit di pindahkan ke lokasi kebun milik orang lain, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 204 (dua ratus empat) Janjang Tandan Buah Segar;
Adalah barang bukti milik PT. Wahana Hijau Indah dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Wahana Hijau Indah
2. 1 (satu) Slip Timbangan pada tanggal 19 Juni 2023;
Adalah barang bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam;
Adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara
4. 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru.
Adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PT. Wahana Hijau Indah**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Debi Haznin als Debi Bin M.Rabba, Terdakwa II Deki als Deki Bin (alm) Amat, Terdakwa III Hadiono als Ono Bin Sapuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 204 (dua ratus empat) Janjang Tandan Buah Segar;
Dikembalikan kepada PT. Wahana Hijau Indah
 - 5.2. 1 (satu) Slip Timbangan pada tanggal 19 Juni 2023;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 5.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - 5.4. 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera,

Anung Handono, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Ktp